



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**INSTRUKSI  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PENERIMAAN TAMU PERKARA  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Dalam rangka menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu, dengan ini memberi instruksi Kepada:

1. seluruh Hakim;
2. seluruh Aparat Peradilan;  
Pada Pengadilan Negeri Bantul

Untuk :

**KESATU** : Dilarang menerima tamu dari pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang atau sudah diperiksa dan diputus;

**KEDUA** : Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi dari suatu perkara harus diterima, maka pertemuan tersebut harus dilakukan di Ruang Terbuka Menerima Tamu Perkara yang telah disediakan untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh 2 (dua) pihak yang berperkara;

**KETIGA** : Apabila salah satu pihak tidak hadir walaupun telah diberitahukan kepada yang bersangkutan, maka pertemuan harus disaksikan salah seorang pejabat struktural;

**KEEMPAT** : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bantul  
pada tanggal 15 Agustus 2017

---

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

ttt

AGUNG SULISTIYONO